



P E N E T A P A N

Nomor 122/Pdt.P/2020/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Hj. ST. Swara binti Dg. Pagessa, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Z.A. Sugianto Rt. 20 Rw. 007, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Ummi Kaltsum binti H. Sangkala Amar, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Z.A. Sugianto Rt. 20 Rw. 007, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Muh. Rais, SH. binti H. Sangkala Amar, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Z.A. Sugianto Rt. 20 Rw. 007, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Sitti Hardiyanti, SE binti H. Sangkala Amar, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Z.A. Sugianto Rt. 20 Rw. 007, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**,

Sitti Hedyati Mustika binti H. Sangkala Amar, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Z.A. Sugianto Rt. 20 Rw. 007,

Hal. 1 dari 11 Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA. Kdi



Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari,
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri **Hj. ST. Swara binti Dg. Pagessa**, dan
Muh. Rais, SH. binti H. Sangkala Amar mewakili ahli waris lainnya masing-
masing bernama: 1. Ummi Kaltsum binti H. Sangkala Amar, 2. Sitti Hardiyanti,
SE binti H. Sangkala Amar, dan Sitti Hedyanti Mustika binti H. Sangkala Amar,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2020, sebagai **Para Pemohon**;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya serta
memperhatikan bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya,
bertanggal 4 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Kendari dalam register Nomor 122/Pdt.P/2020/PA Kdi tanggal 6 Mei 2020 telah
mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum H. Sangkala Amar bin Mangngaulang menikah
dengan seorang wanita bernama Hj. ST. Swara binti Dg. Pagessa pada
tanggal 19 Juli 1985, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kendari Kota Kendari;
2. Bahwa selama pernikahan Almarhum H. Sangkala Amar bin
Mangngaulang dengan Hj. ST. Swara binti Dg. Pagessa telah dikaruniai 4
(empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. Ummi Kaltsum binti H. Sangkala Amar, lahir di Kendari tanggal 30 April
1986;
 - 2.2. Muh. Rais, SH. binti H. Sangkala Amar, lahir di Kendari tanggal 12
Agustus 1988;
 - 2.3. Sitti Hardiyanti, SE binti H. Sangkala Amar, lahir di Kendari tanggal 20
September 1990;
 - 2.4. Sitti Hedyati Mustika binti H. Sangkala Amar, lahir tanggal di Kendari
tanggal 25 April 1996;

Hal. 2 dari 11 Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Almarhum H. Sangkala Amar bin Mangngaulang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2018 di Kendari karena sakit dengan diterbitkan Kutipan Akta Kematian nomor 474.1/09/XI/2018 tanggal 5 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Lalolara Kecamatan Kambu, Kota Kendari ;

4. Bahwa kedua orang tua almarhumah H. Sangkala Amar bin Mangngaulang telah meninggal terlebih dahulu yaitu ayah kandung bernama Mangngaulang pada Tahun 1990 di Pangkep dan ibu kandung bernama Hj. Sarifah, meninggal pada tahun 2015 di Pengkep;

5. Bahwa Almarhum H. Sangkala Amar bin Mangngaulang pada saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

5.1. Hj. ST. Swara binti Dg. Pagessa (istri);

5.2. Ummi Kaltsum binti H. Sangkala Amar, (anak kandung);

5.3. Muh. Rais, SH. binti H. Sangkala Amar, (anak kandung);

5.4. Sitti Hardiyanti, SE binti H. Sangkala Amar, (anak kandung);

5.5. Sitti Hedyati Mustika binti H. Sangkala Amar, (anak kandung)

6. Bahwa Almarhum H. Sangkala Amar bin Mangngaulang yang semasa hidupnya meninggalakan harta warisan berupa uang Deposito, yang disimpan di Bank BRI Kc. Kendari bypass Nomor Rekening 0646-01-001316-40-4, atas nama Sangkala Amar, BPKB Mobil Nomor M-12872899/No. Rangka: MHFGB8GS5GO821/No. Mesin: 2 GD-CO96749 Tipe Fortuner 2.4.VR 2 4x2 AT dengan Plat Nomor: 45 HS atas nama Sangkala Amar;

7. Bahwa para pemohon bermaksud mengambil uang dan menutup Deposito yang disimpan di Bank BRI Kc. Kendari bypass Nomor Rekening 0646-01-001316-40-4, atas nama Sangkala Amar, dan BPKB Mobil Nomor M-12872899/No. Rangka: MHFGB8GS5GO821/No. Mesin: 2 GD-CO96749 Tipe Fortuner 2.4.VR 2 4x2 AT dengan Plat Nomor: 45 HS atas nama Sangkala Amar yang ditinggalakan oleh Almarhum H. Sangkala Amar bin Mangngaulang tersebut, untuk itu Para Pemohon sangat memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Kendari.

Hal. 3 dari 11 Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon sudah mengajukan Penetapan Ahli Waris dengan Nomor 0243/Pdt.P/2018/PA Kdi., dan Nomor 0013/Pdt.P/2019/PA.Kdi, namun ternyata masih ada Nomor rekening yang belum dimasukkan yakni Rekening Nomor 0646-01-001316-40-4, atas nama Sangkala Amar, dan BPKB Mobil Nomor M-12872899/No. Rangka: MHFGB8GS5GO821/No. Mesin: 2 GD-CO96749 Tipe Fortuner 2.4.VR 2 4x2 AT dengan Plat Nomor: 45 HS atas nama Sangkala Amar;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Para Pemohon dengan ini mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim dalam perkara a quo berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menetapkan H. Sangkala Amar bin Mangngaulang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2018 di Kendari karena sakit;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari Almarhum H. Sangkala Amar bin Mangngaulang adalah:

1.1. Hj. ST. Swara binti Dg. Pagessa (istri);

1.2 . Ummi Kaltsum binti H. Sangkala Amar, (anak kandung);

1.3 . Muh. Rais, SH. binti H. Sangkala Amar, (anak kandung);

1.4 . Sitti Hardiyanti, SE binti H. Sangkala Amar, (anak kandung);

1.5 . Sitti Hedyati Mustika binti H. Sangkala Amar, (anak kandung)

9. Menetapkan bahwa permohonan ini khusus dipergunakan untuk mengurus/mengambil uang Deposito yang disimpan di Bank BRI Kc. Kendari bypass Nomor Rekening 0646-01-000656-40-4, atas nama Sangkala Amar dan BPKB Mobil Nomor M-12872899/No. Rangka: MHFGB8GS5GO821/No. Mesin: 2 GD-CO96749 Tipe Fortuner 2.4.VR 2 4x2 AT dengan Plat Nomor: 45 HS atas nama Sangkala Amar;

9. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. 4 dari 11 Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0013/Pdt.P/2019/PA Kdi. tanggal 29 Januari 2019, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kendari, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (bukti P).

B. Bukti Saksi:

1. **Muhammad Hamka**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Vila Cantika, Blok C-3 No.1, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, saksi punya hubungan keluarga yaitu keponakan Pemohon I dan almarhum H. Sangkala Amar;

-----Bahwa Pemohon I (Hj. St. Swara) adalah pasangan suami istri sah dengan H. Sangkala Amar bin Mangngaulang;

-----Bahwa almarhum H. Sangkala Amar bin Mangngaulang, meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2018 karena sakit;

-----Bahwa kedua orang tua almarhum H. Sangkala Amar bin Mangngaulang, juga sudah meninggal dunia lebih dahulu;

-----Bahwa Hj. St. Swara bersama dengan almarhum H. Sangkala Amar bin Mangngaulang, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : Ummi Kaltsum binti H. Sangkala Amar, Muh. Rais, SH. bin H. Sangkala Amar, Sitti Hardiyanti, SE. Binti H. Sangkala dan Sitti Hedyati binti H. Sangkala Amar;

Hal. 5 dari 11 Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa Almarhum H. Sangkala Amar, semasa hidupnya adalah wiraswasta dan punya tabungan berupa deposito di Bank BRI atas nama : H. Sangkala Amar dan Mobil Portuner DT.45 HS,

-----Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mencairkan tabungan dan BPKB Mobil tersebut milik almarhum H. Sangkala Amar Mangngaulang.

2. **Eka Mailasari R binti Abd. Rasyid**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Jalan Vila Cantika, Blok C-3 No.1, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, saksi punya hubungan keluarga yaitu keponakan dengan Pemohon I;

-----Bahwa Pemohon I (Hj. St. Swara) adalah pasangan suami istri sah dengan H. Sangkala Amar bin Mangngaulang;

-----Bahwa almarhum H. Sangkala Amar bin Mangngaulang, meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2018 karena sakit;

-----Bahwa kedua orang tua almarhum H. Sangkala Amar bin Mangngaulang, juga sudah meninggal dunia lebih dahulu;

-----Bahwa Hj. St. Swara bersama dengan almarhum H. Sangkala Amar bin Mangngaulang, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : Ummi Kaltsum binti H. Sangkala Amar, Muh. Rais, SH. bin H. Sangkala Amar, Sitti Hardiyanti, SE. Binti H. Sangkala dan Sitti Hedyati binti H. Sangkala Amar;

-----Bahwa Almarhum H. Sangkala Amar, semasa hidupnya adalah wiraswasta dan punya tabungan berupa deposito di Bank BRI atas nama : H. Sangkala Amar,

-----Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mencairkan tabungan dan BPKB Mobil tersebut milik almarhum H. Sangkala Amar Mangngaulang.

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Hal. 6 dari 11 Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendari.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris almarhum H. Sangkala Amar, ke Pengadilan Agama Kendari untuk kelengkapan pengurusan pencairan uang tabungan berupa Deposito yang disimpan di Bank BRI Kc. Kendari bypass Nomor Rekening 0646-01-000656-40-4, dan BPKB Mobil Nomor M-12872899/No. Rangka: MHFGB8GS5GO821/No. Mesin: 2 GD-CO96749 Tipe Fortuner 2.4.VR 2 4x2 AT dengan Plat Nomor: 45 HS atas nama Sangkala Amar atas nama Sangkala Amar;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti Surat P. dan dua orang saksi yaitu Muhammad Hamka dan Eka Mailasari R, yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti terbukti P. terbukti bahwa H. Sangkala Amar bin Mangngaulang, mempunyai 1 (satu) orang istri dan 4 (empat) orang anak, dan kedua orang tuanya terlebih dahulu meninggal dunia dari pada almarhum H. Sangkala Amar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti pula bahwa H. Sangkala Amar bin Mangngaulang, telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018 di Kendari karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian 2 orang saksi, terbukti bahwa almarhum H. Sangkala Amar bin Mangngaulang, telah mempunyai tabungan berupa Deposito yang disimpan di Bank BRI Kc. Kendari bypass

Hal. 7 dari 11 Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Rekening 0646-01-000656-40-4, dan BPKB Mobil Nomor M-12872899/No. Rangka: MHFGB8GS5GO821/No. Mesin: 2 GD-CO96749 Tipe Fortuner 2.4.VR 2 4x2 AT dengan Plat Nomor: 45 HS atas nama Sangkala Amar atas nama Sangkala Amar;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, sehingga keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum H. Sangkala Amar bin mangngaulang telah meninggal dunia pada Selasa tanggal 30 Oktober 2018;
- Bahwa Almarhum H. Sangkala Amar bin Mangngaulang, semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan Hj. St. Swara binti Dg. Pagessa;
- Bahwa dalam pernikahan Almarhum H. Sangkala Amar bin mangngaulang dengan Hj. St. Swara binti Dg. Pagessa, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Almarhum H. Sangkala Amar bin Mangngaulang telah meninggalkan ahli waris yaitu 1 (satu) orang istri (Pemohon I) dan 4 (empat) orang anak masing-masing Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V.

-----Bahwa Almarhum H. Sangkala Amar bin Mangngaulang, juga meninggalkan harta pribadi berupa Deposito yang disimpan di Bank BRI Kc. Kendari bypass Nomor Rekening 0646-01-000656-40-4, dan BPKB Mobil Nomor M-12872899/No. Rangka: MHFGB8GS5GO821/No. Mesin: 2 GD-CO96749 Tipe Fortuner 2.4.VR 2 4x2 AT dengan Plat Nomor: 45 HS atas nama Sangkala Amar atas nama Sangkala Amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka ternyata Almarhum H. Sangkala Amar bin Mangngaulang, telah meninggal dunia dengan meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 4 (empat) orang anak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, 1 (satu) orang istri dan keempat orang anak almarhum H. Sangkala Amar bin Mangngaulang tersebut, adalah sebagai ahli waris Almarhum H. Sangkala Amar bin Mangngaulang;

Hal. 8 dari 11 Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut ternyata pula Almarhum H. Sangkala Amar bin Mangngaulang, semasa hidupnya telah meninggalkan harta berupa Deposito yang disimpan di Bank BRI Kc. Kendari bypass Nomor Rekening 0646-01-000656-40-4, dan BPKB Mobil Nomor M-12872899/No. Rangka: MHFGB8GS5GO821/No. Mesin: 2 GD-CO96749 Tipe Fortuner 2.4.VR 2 4x2 AT dengan Plat Nomor: 45 HS atas nama Sangkala Amar atas nama Sangkala Amar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dipandang sebagai harta warisan Almarhum H. Sangkala Amar bin Mangngaulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa permohonan ini hanya bertujuan untuk kelengkapan pengurusan pencairan uang tabungan berupa Deposito yang disimpan di Bank BRI Kc. Kendari bypass Nomor Rekening 0646-01-000656-40-4, dan BPKB Mobil Nomor M-12872899/No. Rangka: MHFGB8GS5GO821/No. Mesin: 2 GD-CO96749 Tipe Fortuner 2.4.VR 2 4x2 AT dengan Plat Nomor: 45 HS atas nama Sangkala Amar atas nama almarhum H. Sangkala Amar bin Mangngaulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91 (a) ayat (1), (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan H. Sangkala Amar bin Mangngaulang telah meninggal dunia para tanggal 30 Oktober 2018 di Kendari karena sakit;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa:
 - 3.1. Hj. St. Swara binti Dg, Pagessa, (istri)
 - 3.2. Ummi Kaltsum bin H. Sangkala Amar (anak kandung),
 - 3.3. Muh. Rais, S.H. bin H. Sangkala Amar (anak kandung),
 - 3.4. Sitti Hardiyanti, SE. Binti H. Sangkala Amar (anak kandung),

Hal. 9 dari 11 Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.5. Sitti Hedyati Mustika binti H. Sangkala Amar, (anak kandung)

adalah ahli waris yang sah dari almarhum H. Sangkala Amar bin Mangngaulang;

4. Menetapkan bahwa penetapan ahli waris ini khusus dipergunakan untuk mengurus/mengambil uang berupa Deposito yang disimpan di Bank BRI Kc. Kendari bypass Rekening Nomor 0646-01-001316-40-4, atas nama Sangkala Amar, dan BPKB Mobil Nomor M-12872899/No. Rangka: MHFGB8GS5GO821/No. Mesin: 2 GD-CO96749 Tipe Fortuner 2.4.VR 2 4x2 AT dengan Plat Nomor: 45 HS atas nama Sangkala Amar;

5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Ahmad P. M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Moh. Ashri, M.H., dan Drs. H. Muhammadong, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Nadra, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Drs. H. Ahmad, P. M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Muhammadong, M.H.

Panitera pengganti,

Hal. 10 dari 11 Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

N a d r a, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

| | | | |
|-------------------|---|----|-------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp | 80.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp | 10.000,00 |
| 4. Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 5. Meterai | : | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | : | Rp | 186.000,00. |

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. H. Rahmading, M.H.

Hal. 11 dari 11 Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)